

Nomor Surat	125/BULL/DIR/OJK/X/2020
Nama Perusahaan	PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Kode Emiten	BULL
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 122/BULL/DIR/OJK/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.456.821.759 saham atau 84,733% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	0%		%		%		%	
Hasil Keputusan	Oleh karena rencana ini tidak jadi dijalankan Perseroan, maka tidak diambil keputusan terhadap Agenda Rapat ini.									

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,733%	10.377.536.159	99,242%	79.285.600	0,758%	0	0%	
Hasil Keputusan	1. Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.									

2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka. Serta menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan apat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran dalam Penawaran Umum Terbatas III, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dalam UUPT tahun 2007	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,733%	10.377.536.159	99,242%	79.285.600	0,758%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

Agenda 4

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,666%	6.448.335.448	77,664%	100.000	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.185.122.633 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan di atas.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Krisnanto Tedjaprawira

Corporate Secretary

PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Jalan Mega Kuningan Timur

Telepon : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id

Tanggal dan Waktu	19-10-2020 10:55
Lampiran	1. Risalah Rapat RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Lintas Lautan Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Lintas Lautan Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	125/BULL/DIR/OJK/X/2020
Issuer Name	PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Issuer Code	BULL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 122/BULL/DIR/OJK/X/2020 Date 14 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 October 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.456.821.759 share of 84,733% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	0%		%		%		%	

Hasil Keputusan Oleh karena rencana ini tidak jadi dijalankan Perseroan, maka tidak diambil keputusan terhadap Agenda Rapat ini.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,733%	10.377.536.159	99,242%	79.285.600	0,758%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan terbuka. Serta menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan apat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran dalam Penawaran Umum Terbatas III, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dalam UUPT tahun 2007	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,733%	10.377.536.159	99,242%	79.285.600	0,758%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

Agenda 4

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	77,666%	6.448.335.448	77,664%	100.000	0,001%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.185.122.633 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan di atas.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Krisnanto Tedjaprawira

Corporate Secretary

PT Buana Lintas Lautan Tbk.

Jalan Mega Kuningan Timur

Phone : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id

Date and Time	19-10-2020 10:55
---------------	------------------

Attachment	1. Risalah Rapat RUPSLB.pdf
------------	-----------------------------

This is an official document of PT Buana Lintas Lautan Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Buana Lintas Lautan Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) secara fisik pada:

- A. Hari / Tanggal: Kamis, 15 Oktober 2020
Pukul : 10.49- 11.22 WIB
Tempat :
Kantor Pusat PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
12950
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DIREKSI
Direktur Utama : Wong Kevin
Direktur : Henrianto Kuswendi
Direktur : Fauqi Hapidekso
- DEWAN KOMISARIS**
Komisaris Independen : Hermawan Chandra
Komisaris Independen : Achmad Widjaja
- C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para Pemegang Saham sejumlah 10.456.821.759 lembar saham yang mewakili 84,733% dari 12.340.893.135 lembar saham, yang di dalamnya termasuk 6.448.435.448 lembar saham yang mewakili 77,666% dari seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 September 2020.

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

In compliance to Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), the Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**the Company**”) hereby notify Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on:

- A. Day/ Date: Thursday, 15 October 2020
Time : 10.49 – 11.22 WIB
Place :
Head Office PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6 Kav. 12A
Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta 12950
- B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Wong Kevin
Director : Henrianto Kuswendi
Director : Fauqi Hapidekso
- BOARD OF COMMISSIONERS**
Independent Commissioner : Hermawan Chandra
Independent Commissioner : Achmad Widjaja
- C. The Meeting was attended and/or represented by Shareholders with a total of 10,456,821,759 shares which represents 84.733% of the total 12,340,893,135 shares, which includes 6,448,435,448 shares representing 77.666% of independent shareholders’ total shares, with reference to the Company’s Shareholders List as of 22 September 2020.

- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.
- E. Agenda Rapat I – IV: Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

AGENDA RAPAT PERTAMA

Oleh karena rencana ini tidak jadi dijalankan Perseroan, maka tidak diambil keputusan terhadap Agenda Rapat ini.

AGENDA RAPAT KEDUA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.377.536.159 suara atau setara dengan 99,242% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	79.285.600 suara atau setara dengan 0,758% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

1. Menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan setiap perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan

- D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestion regarding the Meeting Agenda.
- E. Meeting Agenda I-IV: None of the Shareholders submitted a question.
- F. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:
Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not reached, then a voting is done.
- G. The decision-making results done by voting:

FIRST MEETING AGENDA

No decision was taken with regards to this Meeting Agenda due to the cancellation of the plan by the Company.

SECOND MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
10,377,536,159 votes or equivalent to 99.242% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	79,285,600 votes or equivalent to 0.758% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Approved to amend and restate all the provisions in the Company's Articles of Association to adjust to Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders.
2. Appointed and gave power to the Board of Directors with substitution rights to take all actions related to this Meeting decision, including but not limited to making every change and/or correction to the provisions of the Company's Articles of Association in the event where there are changes and/or correction of the provisions issued by the authority related to the public company. As well as facing the authority, held a discussion, give and/or request an information, submit approval application to the Minister of Law and

perusahaan terbuka. Serta menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan apat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya Keputusan Rapat ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran dalam Penawaran Umum Terbatas III, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Human Rights and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other required documents if necessary, present before a Notary to make and sign the deed of statement of the resolutions of the Company's meetings and carry out other actions that must be and/or can be carried out in order to realize/materialize this Meeting decision.

3. Gave power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants in the Right Issue III, by making amendments to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into deeds made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (which includes confirming the Shareholders composition in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations, make or being ordered to make and sign the deeds and letters or any required documents, in which is then used for submitting an approval application and/or submitting the notice of this decision to the authority and to take all and every action necessary, in accordance with the prevailing laws and regulations.

AGENDA RAPAT KETIGA

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.377.536.159 suara atau setara dengan 99,242% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	79.285.600 suara atau setara dengan 0,758% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

- Menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UU40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

AGENDA RAPAT KEEMPAT

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.448.335.448 suara atau setara dengan 77,664% dari seluruh saham Pemegang Saham Independen.	100.000 suara dari seluruh saham Pemegang Saham Independen.	-

- Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.185.122.633 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.

THIRD MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
10,377,536,159 votes or equivalent to 99.242% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	79,285,600 votes or equivalent to 0.758% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

- To make all or more than 50% of the Company's assets as debt collateral under 1 (one) transaction or more, whether it is related to one another or not, in accordance with the provisions of Article 102 of UU40/2007 concerning Limited Liability Companies.
- Gave authority and power to the Board of Directors with Board of Commissioners' approval to take all the necessary actions regarding the guarantee as referred to in the provisions of the said authority and power effective since the closing of this Meeting.

FOURTH MEETING AGENDA

Accept	Reject	Abstain
6,448,335,448 votes or equivalent to 77.664% of the total Independent Shareholders' shares.	100,000 votes of the total shares of the Independent Shareholders.	-

- Approved the Company's plan to increase its issued and paid-up capital with non-pre-emptive rights for up to 1,185,122,633 (one billion one hundred eighty five million one hundred twenty two thousand six hundred thirty three) new shares with a nominal value of Rp100 per share or in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendment of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital for Public Companies by providing Pre-emptive Rights, while taking into account of smaller dilutions for Minority Shareholders.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
 4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan di atas.
2. Approved the change of Article 4 paragraph (2) of the Company's Article of Association regarding execution of additional capital with non-pre-emptive rights.
 3. Gave authority and power to the Board of Commissioners with substitution rights to:
 - a. Increase the Company's issued and paid-up capital by issuing new shares in portfolio based on the results of the execution of the increase in capital with non-pre-emptive rights, and to determine the amount of issued and paid-up capital and/or the actual number of shares that have been issued by the Company after the execution of the increase in capital with non-pre-emptive rights based on reports from the Share Registrar and/or other authorized parties after fulfilling the requirements as stated in the statutory regulations.
 - b. Approve the number of new shares issued in the capital increase with non-pre-emptive rights as proposed by the Company's Board of Directors.
 4. Gave authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all the necessary actions related to the capital increase with non-pre-emptive rights. For that matter they have rights to present before a Notary or other deemed necessary parties, give and/or request a required information, make or being ordered to make and sign the deeds, letters, and documents that are required for the above purposes.

Jakarta, 19 Oktober 2020
Direksi Perseroan

Jakarta, 19 October 2020
Board of Directors